



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 43/Pid.B/2014/PN.Ffk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAMALUDIN BUAKLOFIN**;  
Tempat lahir : Seram Timur (Kufar);  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mambruk, Kel Wagom, Kab. Fakfak;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 13 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 22 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 10 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 5 September 2014 sampai dengan 4 Oktober 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan 3 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN BUAKLOFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDIN BUAKLOFIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card masing-masing dengan nomor : a 5221 8410 8118 3617, b.5221 8410 8118 4763;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

#### **Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nursin.**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 3 (tiga) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 4763;
- 4 (empat) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 3617;
- 2 (dua) lembar rekening koran PT. BRI warna merah;
- 2 (dua) lembar kertas surat bukti kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 4763 milik Nursin dan kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 3617 milik Ifani Uswanas;

#### **Dikembalikan kepada Kantor BRI Unit Danaweria.**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Cabang yang berlokasi di Mini Market Matahari Jln. Yos Sudarso;

## **Dikembalikan kepada Kantor BRI Cabang Fakfak.**

4. Menetapkan supaya terdakwa **JAMALUDIN BUAKLOFIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan, akan tetapi terdakwa menyerahkan semua kepada Majelis Hakim, karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan sehingga Penuntut Umum di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa JAMALUDIN BUAKLOFIN** pada waktu hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Tumburuni Kab. Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*** yaitu milik NURSIN (saksi korban pertama) dan IRFANI USWANAS (saksi korban kedua), ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut sebelumnya terdakwa Jamaludin Buaklofin menemukan 2 (dua) kartu ATM (Automatic Transaction Machine) BRI (Bank Rakyat Indonesia) klasik paket "C" berwarna hijau, dengan nomor seri 5221 8410 81184763 (milik Nursin) dan 5221 8410 8118 3617 (milik Irfani Uswanas);
- Selanjutnya terdakwa Jamaludin Buaklofin menuju ke Mesin ATM BRI Unit Danaweria Kab. Fakfak dengan maksud mengecek saldo pada rekening ATM tersebut, kemudian setelah terdakwa Jamaludin Buaklofin sampai di tempat ATM BRI Unit Danaweria Kab. Fakfak terdakwa Jamaludin Buaklofin dengan cara standar melakukan transaksi menggunakan ATM BRI Unit Danaweria Kab. Fakfak serta memasukkan nomor PIN (Personal Identification Number) standar/bawaan yaitu 123456 dari Bank yang mengeluarkan kartu ATM

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya dan pada saat itu dalam rekening ATM BRI nomor seri 5221 8410 81184763 (milik Nursin) terdapat saldo sebesar kurang lebih Rp.4.035,570,- (empat juta tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dalam rekening ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 (milik Irfani Uswanas) terdapat saldo sebesar Rp. 494,888,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa terhadap saldo yang terdapat dalam rekening pada 2 (dua) kartu ATM BRI, dengan nomor seri 5221 8410 81184763 (milik Nursin) dan 5221 8410 8118 3617 (milik Irfani Uswanas), terdakwa dengan tanpa meminta ijin (persetujuan) dari pemilik ke 2 (dua) kartu ATM BRI tersebut menggunakan ke 2 (dua) kartu ATM BRI untuk melakukan transaksi penarikan tunai (penarikan uang) terhadap saldo pada ke 2 (dua) rekening kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 81184763 (milik Nursin) dan 5221 8410 8118 3617 (milik Irfani Uswanas) yang diantaranya melalui mesin ATM BRI Unit Danaweria Jl. Warahmade Kel. Danaweria Kab. Fakfak, mesin ATM BRI Cabang Fakfak yang berlokasi di Market Matahari Jl. Yos Sudarso Kelurahan Wagom Kab. Fakfak dan melalui mesin ATM BRI yang berada di Jl. Baru area Pasar Thumburuni Kab. Fakfak;
- Bahwa Terhadap saldo rekening pada kartu ATM BRI, dengan nomor seri 5221 8410 81184763 milik Nursin terdakwa Jamaludin Buaklofin melakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
  1. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  2. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  3. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  4. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  5. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  6. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ,

Sedangkan terhadap saldo rekening pada kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 (milik Irfani Uswanas) terdakwa Jamaludin Buaklofin melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
4. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Jamaludin Buaklofin mengakibatkan NURSIN (saksi korban pertama) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan IRFANI USWANAS (saksi korban kedua) mengalami kerugian kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362**

## **KUHP;**

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. **NURSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wit. Disekitar Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi belanja di Pasar Tumburuni dan saat itu dompet saksi yang ada talinya dimasukkan dipergelangan tangan saksi, dan setelah selesai belanja saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor saksi, lalu saat saksi sampai dirumah sekitar jam 11.00 Wit. saksi tersadar bahwa dompet saksi masukkan di pergelangan tangannya saat belanja dipasar sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa setelah sadar saksi kembali ke pasar Tumburuni untuk melakukan pencarian pada tempat-tempat saksi belanja dipasar, namun saksi tidak menemukan dompet yang dimaksud;
- Bahwa didalam dompet saksi tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), anting-anting dari emas seberat kurang lebih 2gr. (dua gram), 1 (satu) KTP Nasional, dan 2 (dua) ATM BRI klasik paket c berwarna hijau, dimana kartu ATM yang satu merupakan milik saksi sendiri sedangkan kartu ATM satunya adalah milik saksi Irfani Uswanas, yang dititipkan kepada saksi, dan saksi biasa menggunakan kartu ATM milik saksi Irfani Uswanas untuk membayar tagihan listrik saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.49 Wit. pada hari itu di HP milik saksi telah diterima SMS yang setelah saksi buka SMS tersebut bertuliskan Notifikasi dari BRI tentang pemberitahuan adanya transaksi penarikan pada kartu ATM BRI yang sebelumnya saksi taruh didalam dompet yang hilang di pasar Tumburuni;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa notifikasi dari BRI yang saksi terima melalui HP saksi, sebanyak 6 (enam) kali, seingat saksi pada tanggal 22 Juni 2014:
  1. Pertama penarikan sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  2. Kedua penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  3. Ketiga penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  4. Keempat penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Tumburuni;
  5. Kelima penarikan sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
  6. Keenam penarikan sejumlah Rp. 100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
- Bahwa SMS Notifikasi dari Bank BRI yang diterima melalui HP saksi adalah SMS Notifikasi yang berasal dari transaksi atau penarikan melalui ATM BRI klasik paket c berwarna hijau dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi;
- Bahwa didalam kartu ATM BRI milik saksi tersebut terdapat saldo kurang lebih Rp.4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu Rupiah), sedangkan didalam kartu ATM BRI milik saksi Irfani Uswanas tersebut terdapat saldo kurang lebih Rp.494.000,00(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kartu ATM BRI milik saksi dan kartu ATM BRI milik saksi Irfani Uswanas tersebut masih menggunakan Pin standar yaitu 123456;
- Bahwa kejadian pada hari itu saksi sempat menghubungi dan memberitahukan kepada saksi Devi D. Patiasina (security/satpam BRI Unit Danaweria), dan saksi bermaksud untuk melihat rekaman/cctv pada ruang ATM BRI, tetapi dikatakan oleh saksi Devi D. Patiasina bahwa kunci kantor dibawa oleh pimpinan;
- Bahwa saksi ingin mengecek rekaman/cctv pada ruang ATM BRI unit Danaweria karena sebelumnya saksi telah mendapat SMS Notifikasi bahwa telah melakukan transaksi penarikan dengan menggunakan kartu ATM di ATM BRI unit Danaweria, sedangkan saksi berkerja di Bank BRI Unit Danaweria;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 10.05 wit. saksi dipanggil oleh saksi Devi D. Patiasina untuk memastikan bahwa kartu ATM BRI yang dipakai oleh seseorang yang sedang dicurigai oleh saksi Devi D. Patiasina adalah kartu ATM milik saksi, dan saat melihat kartu ATM BRI tersebut saksi membenarkan kartu ATM BRI tersebut miliknya dan orang yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kartu ATM BRI tersebut akhirnya saksi ketahui bernama Jamaludin Buaklofin (terdakwa);

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 oleh saksi DEVI D. PATIASINA dan dibawa kedalam ruangan pimpinan BRI Unit Danaweria untuk di introgasi telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card masing-masing dengan nomor : a 5221 8410 8118 3617, b.5221 8410 8118 4763;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Bahwa barang bukti sebagaimana yang tersebut diatas adalah barang bukti yang dipegang oleh terdakwa pada saat terdakwa tertangkap tangan dan menurut pengakuan terdakwa barang bukti uang tersebut adalah sisa uang yang diambil terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 adalah milik saksi, sedangkan kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 adalah kartu ATM BRI milik saksi Irfani Uswanas yang dititip oleh saksi Irfani Uswanas kepada saksi dan kedua kartu ATM BRI tersebut memakai Pin standar yaitu 123456;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) barang bukti berupa rekening koran dari kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 adalah rekening koran milik saksi dan cetak rekening (rekening koran) dari kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 adalah milik saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti bukti beberapa foto cctv yang ada di ruang mesin ATM BRI Unit Danaweria dan Ruang Mesin ATM BRI Cabang Fakfak di Mini Market Matahari Jl. Yos Sudarso yang waktunya sesuai saat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penarikan melalui 2 (dua) kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi, dan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas dan saksi membenarkan bahwa terdakwa orang yang terdapat dalam foto cctv tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat rekening koran dari kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas, saksi baru mengetahui bahwa terhadap kartu ATM BRI milik saksi Irfani Uswanas yang dititip kepada saksi terjadi 4 (empat) kali penarikan melalui kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas tersebut diantaranya:
    1. Pertama terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
    2. Kedua terdapat penarikan sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
    3. Ketiga terdapat penarikan sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
    4. Keempat terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  - Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang di mesin ATM BRI sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang yang ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.3.900.000.00(tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan kartu ATM milik saksi sebelumnya terdakwa tidak pernah izin kepada saksi untuk melakukan penarikan/pengambilan uang di mesin ATM BRI;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan nomor Pin ATMnya kepada siapapun termasuk terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil Uang tanpa seizin dari saksi, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000.00(tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diambilnya dengan menggunakan kartu ATM saksi sejumlah Rp.3.900.000.00(tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) kepada saksi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **IRFANI USWANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wit. Disekitar Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kartu ATM BRI milik saksi dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 yang sebelumnya telah saksi titipkan kepada saksi Nursin tersebut hilang dan uang yang ada dalam rekening telah diambil dengan cara dilakukan transaksi/penarikan uang dimesin ATM BRI Unit Danaweria;
- Bahwa orang yang melakukan transaksi/penarikan uang tersebut akhirnya saksi ketahui bernama Jamaludin Buaklofin (terdakwa yang berada didalam ruang sidang);
- Bahwa seingat saksi sisa saldo yang terdapat dalam rekening dari kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi kurang lebih sebesar Rp.494.000,00(empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa saksi meberikan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 miliknya kepada saksi Nursin tersebut dengan nomor Pin. Standar yakni 123456;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan Pin ATM BRI nya kepada siapapun kecuali kepada saksi Nursin;
- Bahwa saksi memberikan kartu ATM BRI nya kepada saksi Nursin dengan tujuan untuk membayarkan tagihan listrik rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kartu ATM BRI nya kepada terdakwa dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan transaksi/penarikan kartu ATM BRI nya;
- Bahwa saksi membenarkan kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 adalah kartu ATM BRI milik saksi yang saksi titipkan kepada saksi Nursin;
- Bahwa setelah ditunjukkan rekening koran dari kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi baru mengetahui bahwa terhadap kartu ATM BRI milik saksi telah dilakukan 4 (empat) kali penarikan diantaranya:
  1. Pertama terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  2. Kedua terdapat penarikan sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  3. Ketiga terdapat penarikan sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  4. Keempat terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
- Bahwa setahu saksi cara standar melakukan transaksi/penarikan melalui mesin ATM BRI adalah dengan cara memasukan kartu ATM BRI ke mesin

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI lalu melihat menu didalam monitor dan memasukkan Pin lalu menekan pilihan transaksi yang diinginkan;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana uang yang telah diambil oleh terdakwa dari ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diambilnya dengan menggunakan kartu ATM saksi sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **DEVI D. PATIASINA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wit. Disekitar Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 saksi ditelepon oleh saksi Nursin dengan maksud ingin melihat cctv pada ruang mesin ATM BRI, dan saat itu saksi menjelaskan kepada saksi Nursin bahwa kunci kantor dipegang oleh pimpinan, sehingga saksi mengatakan kepada saksi Nursin agar dilihat pada hari Senin saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 saksi dipanggil oleh Pimpinan BRI Unit Danaweria yaitu saksi Husain Syaiful Usman dan diberitahukan kepada saksi foto cctv saat terjadi transaksi/pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin;
- Bahwa setelah saksi melihat foto CCTV saat terjadi transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin diruang saksi Husain Syaiful Usman kemudian saksi kembali ketempat jaga sebagai security/satpam Bank BRI Unit Danaweria, selanjutnya saksi melihat orang yang sebagaimana saksi lihat dalam foto CCTV saat terjadi transaksi/pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin, menuju ke kantor BRI Unit Danaweria dan menuju ruang mesin ATM BRI Unit Danaweria, dan saat itu saksi kembali naik ke ruang saksi Husain Syaiful Usman untuk memastikan kembali bahwa terdakwa adalah yang melakukan transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin;

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi merasa yakin bahwa terdakwa yang melakukan transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin lalu saksi kembali keruang ATM BRI Unit Danaweria dan akhirnya menanyakan kepada terdakwa apakah kartu ATM yang digunakan tersebut adalah kartu ATM BRI miliknya dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa kartu ATM BRI yang digunakan adalah kartu ATM BRI miliknya, kemudian saksi tetap menahan terdakwa kemudian saksi memanggil saksi Nursin dan setelah di tanyakan kepada saksi Nursin lalu menjawab bahwa kartu ATM BRI tersebut adalah miliknya, dan karena terdakwa terus berbohong/tidak mengaku akhirnya dibawa keruangan saksi Husain Syaiful Usman dan diperlihatkan foto CCTV terdakwa saat melakukan transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin;
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi dan saksi Husain Syaiful Usman serta ditunjukkan foto CCTV transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi sempat mengamankan barang yang saat itu dibawa oleh terdakwa yakni berupa:
  - 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card masing-masing dengan nomor : a 5221 8410 8118 3617, b.5221 8410 8118 4763;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa uang tersebut adalah sisa uang yang diambil terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin;

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan melakukan transaksi/pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas sebelumnya tidak ada izin dari saksi Nursin maupun saksi Irfani Uswanas;
  - Bahwa setahu saksi cara standar melakukan transaksi/penarikan melalui mesin ATM BRI adalah dengan cara memasukkan kartu ATM BRI ke mesin ATM BRI lalu melihat menu didalam monitor dan memasukkan Pin lalu menekan pilihan transaksi yang diinginkan;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 4763 dan nomor 5221 8410 8118 3617, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) adalah barang-barang yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) lembar surat bukti kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas;
  - Bahwa saksi membenarkan foto CCTV yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto CCTV yang pada saat itu terekam dalam mesin ATM BRI Unit Danaweria;
  - Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi Nursin adalah pegawai Bank BRI Unit Danaweria;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **HUSAIN SYAIFUL USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wit. Disekitar Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa saksi adalah pimpinan Bank BRI Unit Danaweria Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 saksi telah memanggil saksi DEVI D. PATIASINA untuk melihat foto CCTV saat terjadi transaksi/pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin;
- Bahwa setelah saksi DEVI D. PATIASINA melihat foto CCTV saat terjadi transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin diruangan saksi kemudian saksi DEVI D. PATIASINA kembali ketempat jaga sebagai security/satpam Bank BRI Unit Danaweria, selanjutnya saksi DEVI D. PATIASINA melihat orang yang sebagaimana saksi lihat dalam foto CCTV saat terjadi transaksi/pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin, menuju ke kantor BRI Unit Danaweria dan menuju ruang mesin ATM BRI Unit Danaweria, dan saat itu saksi DEVI D. PATIASINA kembali naik ke ruangan saksi untuk memastikan kembali bahwa terdakwa adalah yang melakukan transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin;
- Bahwa setelah saksi DEVI D. PATIASINA merasa yakin bahwa terdakwa yang melakukan transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin lalu saksi DEVI D. PATIASINA kembali keruang ATM BRI Unit Danaweria dan akhirnya menanyakan kepada terdakwa apakah kartu ATM yang digunakan tersebut adalah kartu ATM BRI miliknya dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa kartu ATM BRI yang digunakan adalah kartu ATM BRI miliknya, kemudian saksi DEVI D. PATIASINA tetap menahan terdakwa kemudian saksi DEVI D. PATIASINA memanggil saksi Nursin dan setelah di tanyakan kepada saksi Nursin lalu menjawab bahwa kartu ATM BRI tersebut adalah miliknya, dan karena terdakwa terus berbohong/tidak mengaku akhirnya dibawa keruangan saksi dan diperlihatkan foto CCTV terdakwa saat melakukan transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin;
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi dan saksi DEVI D. PATIASINA serta ditunjukkan foto CCTV transaksi/pengambilan uang menggunakan kartu ATM

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DEVI D. PATIASINA sempat mengamankan barang yang saat itu dibawa oleh terdakwa yakni berupa:
  - 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card masing-masing dengan nomor : a 5221 8410 8118 3617, b.5221 8410 8118 4763;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa uang tersebut adalah sisa uang yang diambil terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin;

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan melakukan transaksi/pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas sebelumnya tidak ada izin dari saksi Nursin maupun saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa setahu saksi cara standar melakukan transaksi/penarikan melalui mesin ATM BRI adalah dengan cara memasukkan kartu ATM BRI ke mesin ATM BRI lalu melihat menu didalam monitor dan memasukkan Pin lalu menekan pilihan transaksi yang diinginkan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 4763 dan nomor 5221 8410 8118 3617, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) adalah barang-barang yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) lembar surat bukti kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa saksi membenarkan foto CCTV yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto CCTV yang pada saat itu terekam dalam mesin ATM BRI Unit Danaweria;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi Nursin adalah pegawai Bank BRI Unit Danaweria;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa atau *a de charge*, dan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) Kartu ATM BRI di area parkir Pasar Tumburuni Kabupaten Fakfak dan telah berhasil mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM tersebut sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah), tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wit;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas di mesin ATM BRI unit Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak, di mesin ATM BRI unit Pasar Tumburuni jalan Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak, dan di mesin ATM BRI cabang Fakfak dengan lokasi di Mini Market Matahari jalan Yos Sudarso, Kabupaten Fakfak;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menemukan 2 (dua) buah kartu ATM BRI kemudian terdakwa menuju mesin ATM BRI Unit Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan terhadap saldo ke 2 (dua) ATM BRI tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke ruangan ATM BRI Unit Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak yang pertama kali dicek oleh terdakwa adalah ATM milik saksi Nursin, kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik saksi Nursin dimesin ATM, lalu memasukkan Pin sebanyak 2 (dua) kali tapi gagal, kemudian yang ke 3 (tiga) kalinya terdakwa memasukkan pin standart yaitu 123456 dan ternyata berhasil;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui Pin ATM milik saksi Nursin, selanjutnya terdakwa mengecek saldo yang ada di ATM, setelah terdakwa mengetahui saldo yang ada di ATM tersebut sebesar ± Rp.4.000.000.00(empat juta Rupiah) terdakwa langsung mengambil uang yang ada di ATM tersebut sebanyak 6 (enam) kali penarikan di mesin ATM yaitu:
  1. Pertama penarikan sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  2. Kedua penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  3. Ketiga penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  4. Keempat penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Tumburuni;
  5. Kelima penarikan sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
  6. Keenam penarikan sejumlah Rp. 100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
- Bahwa dari ATM BRI milik saksi Nursin tersebut terdakwa telah berhasil menarik uang sebesar Rp.3.900.000.00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang Nomor Pin ATM BRI oleh saksi Nursin dan terdakwa sebelum mengambil uang dengan menggunakan ATM tidak izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi Nursin;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil semua uang yang ada di ATM milik saksi Nursin, selanjutnya terdakwa mencoba untuk memasukkan kartu ATM yang satunya milik saksi saksi Irfani Uswanas di mesin ATM BRI Unit

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak, dan pada saat itu terdakwa langsung memasukkan Pin standart 123456, kemudian Pin diterima lalu terdakwa mengecek saldo yang ada di ATM tersebut dan saldonya berjumlah ± Rp.400.000.00(empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saldo kartu ATM milik saksi Irfani Uswanas, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di ATM BRI tersebut diantaranya:

1. Pertama terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
2. Kedua terdapat penarikan sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
3. Ketiga terdapat penarikan sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
4. Keempat terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;

- Bahwa dari ATM BRI milik saksi Irfani Uswanas tersebut terdakwa telah berhasil menarik uang sebesar Rp.400.000.00(empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang Nomor Pin ATM BRI oleh saksi Irfani Uswanas dan terdakwa sebelum mengambil uang dengan menggunakan ATM tidak izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit. terdakwa pergi ke mesin ATM BRI Unit Danaweria Jl. Warahmade dengan maksud untuk kembali melakukan transaksi/penarikan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Nursin, namun ditolak karena saldo tidak mencukupi, dan saat itulah terdakwa di tangkap oleh saksi DEVI D. PATIASINA yang berkerja sebagai security/satpam di Bank BRI Unit Danaweria dan terdakwa ditanya mengenai kartu ATM BRI yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kedalam kantor BRI Unit Danaweria dan diperlihatkan foto cctv terdakwa saat melakukan transaksi/penarikan menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor seri kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 dan akhirnya terdakwa mengakuinya dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa pada waktu terdakwa selesai melakukan transaksi/penarikan menggunakan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursin dan kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas terdakwa menaruh uang dari penarikan melalui ke 2 (dua) kartu ATM BRI tersebut dalam sebuah dompet warna hitam merk Gianni Versace milik terdakwa dan terdakwa menyimpan dompet tersebut dalam tas samping warna coklat milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 oleh saksi DEVI D. PATIASINA dan dibawa kedalam ruangan pimpinan BRI Unit Danaweria untuk di interogasi telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card masing-masing dengan nomor : a 5221 8410 8118 3617, b.5221 8410 8118 4763;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Bahwa barang bukti sebagaimana yang tersebut diatas adalah barang bukti yang dipegang oleh terdakwa pada saat terdakwa tertangkap tangan dan barang bukti uang tersebut adalah sisa uang yang diambil terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin;

- Bahwa terdakwa telah mempergunakan seluruh uang milik saksi Irfani Uswanas sampai habis, sedangkan uang milik saksi Nursin yang diambil/ditarik dari kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 masih terdapat sisa sebagaimana yang terdapat dalam tas samping warna coklat yang diamankan oleh saksi Devi D. Patiasina;
- Bahwa uang milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas digunakan terdakwa untuk membayar cicilan Sepeda Motor terdakwa dan selebihnya digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas yang telah dipakai oleh terdakwa sampai saat ini belum diganti;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa setahu terdakwa saksi Nursin mengalami kerugian sekitar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), dan korban Irfani Uswanas mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card masing-masing dengan nomor : a 5221 8410 8118 3617, b.5221 8410 8118 4763;
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
- 3 (tiga) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 4763;
- 4 (empat) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 3617;

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran PT. BRI warna merah;
- 2 (dua) lembar kertas surat bukti kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 4763 milik Nursin dan kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 3617 milik Irfani Uswanas;
- 2 (dua) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Cabang yang berlokasi di Mini Market Matahari Jln. Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, saksi Nursin saat selesai berbelanja di Pasar Tumburuni Kab. Fakfak telah kehilangan dompetnya dan didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas yang dititipkan kepada saksi Nursin;
- Bahwa benar pada hari yang sama terdakwa sedang mengantar penumpang ke Pasar Tumburuni, kemudian terdakwa menemukan 2 (dua) kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas disekitar area tempat parkir Pasar Tumburuni Kab. Fakfak, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan terhadap ke 2 (dua) kartu ATM BRI tersebut di mesin ATM BRI Unit Danaweria;
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk ke ruangan ATM BRI Unit Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak yang pertama kali dicek oleh terdakwa adalah ATM milik saksi Nursin dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763, kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik saksi Nursin dimesin ATM, lalu memasukkan Pin sebanyak 2 (dua) kali tapi gagal, kemudian yang ke 3 (tiga) kalinya terdakwa memasukkan pin standart yaitu 123456 dan ternyata berhasil;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui Pin ATM milik saksi Nursin, selanjutnya terdakwa mengecek saldo yang ada di ATM, setelah terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saldo yang ada di ATM tersebut sebesar ± Rp.4.000.000,00(empat juta Rupiah) terdakwa langsung mengambil uang yang ada di ATM tersebut sebanyak 6 (enam) kali penarikan di mesin ATM yaitu:

1. Pertama penarikan sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  2. Kedua penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  3. Ketiga penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  4. Keempat penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Tumburuni;
  5. Kelima penarikan sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
  6. Keenam penarikan sejumlah Rp. 100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
- Bahwa benar dari ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin tersebut terdakwa telah berhasil menarik uang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang Nomor Pin ATM BRI oleh saksi Nursin dan terdakwa sebelum mengambil uang dengan menggunakan ATM tidak izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi Nursin;
  - Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil semua uang yang ada di ATM milik saksi Nursin, selanjutnya terdakwa mencoba untuk memasukkan kartu ATM yang satunya milik saksi saksi Irfani Uswanas dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 di mesin ATM BRI Unit Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak, dan pada saat itu terdakwa langsung memasukkan Pin standart 123456 kemudian Pin diterima, lalu terdakwa mengecek saldo yang ada di ATM tersebut dan saldonya berjumlah ± Rp.400.000,00(empat ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui saldo kartu ATM milik saksi Irfani Uswanas, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di ATM BRI sebanyak 4 (empat) kali penarikan di mesin ATM yaitu:
    1. Pertama terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
    2. Kedua terdapat penarikan sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga terdapat penarikan sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  4. Keempat terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
- Bahwa benar dari ATM BRI milik saksi Irfani Uswanas tersebut terdakwa telah berhasil menarik uang sebesar Rp.400.000.00(empat ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang Nomor Pin ATM BRI oleh saksi Irfani Uswanas dan terdakwa sebelum mengambil uang dengan menggunakan ATM tidak izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi Irfani Uswanas;
  - Bahwa benar total uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar uang sebesar Rp.400.000.00(empat ratus ribu Rupiah) yang diambil terdakwa melalui kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas telah habis dipakai oleh terdakwa;
  - Bahwa benar uang sebesar Rp.3.900.000.00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang diambil terdakwa melalui kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin telah dipakai oleh terdakwa untuk membayar cicilan Sepeda Motor dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya;
  - Bahwa benar uang milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas yang telah diambil dan dipakai oleh terdakwa sampai dengan saat ini belum diganti atau dikembalikan oleh terdakwa;
  - Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 oleh saksi DEVI D. PATIASINA dan dibawa kedalam ruangan pimpinan BRI Unit Danaweria untuk di interogasi telah ditemukan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card masing-masing dengan nomor : a 5221 8410 8118 3617, b.5221 8410 8118 4763;
    - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
    - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Bahwa barang bukti berupa uang yang di pegang oleh terdakwa pada saat terdakwa tertangkap tangan, menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah sisa uang yang diambil terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin;

- Bahwa benar kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 3617 adalah milik saksi Irfani Uswanas hal tersebut juga dikuatkan dengan Rekening Koran dengan nomor rekening 108101006655503 atas nama Irfani Uswanas yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Danaweria;
- Bahwa benar kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 4763 adalah milik saksi Nursin hal tersebut juga dikuatkan dengan Rekening Koran dengan nomor rekening 031001022486502 atas nama Nursin yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Danaweria;
- Bahwa benar terdakwa sebelum menggunakan kedua ATM BRI tersebut, ia telah sadar bahwa kedua ATM BRI tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memasukkan kedua ATM BRI ke mesin ATM adalah untuk mengambil uang yang tersimpan dalam kartu ATM BRI tersebut dan nantinya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar cicilan motor serta untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa benar total uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah) telah dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **JAMALUDIN BUAKLOFIN** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, saksi Nursin saat selesai berbelanja di Pasar Tumburuni Kab. Fakfak telah kehilangan dompetnya dan didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas yang dititipkan kepada saksi Nursin;
- Bahwa benar pada hari yang sama terdakwa sedang mengantar penumpang ke Pasar Tumburuni, kemudian terdakwa menemukan 2 (dua) kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas disekitar area tempat parkir Pasar Tumburuni Kab. Fakfak, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan terhadap ke 2 (dua) kartu ATM BRI tersebut di mesin ATM BRI Unit Danaweria;
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk ke ruangan ATM BRI Unit Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak yang pertama kali dicek oleh terdakwa adalah ATM milik saksi Nursin dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763, kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik saksi Nursin dimesin ATM, lalu memasukkan Pin sebanyak 2 (dua) kali tapi gagal, kemudian yang ke 3 (tiga) kalinya terdakwa memasukkan pin standart yaitu 123456 dan ternyata berhasil;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui Pin ATM milik saksi Nursin, selanjutnya terdakwa mengecek saldo yang ada di ATM, setelah terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saldo yang ada di ATM tersebut sebesar ± Rp.4.000.000,00(empat juta Rupiah) terdakwa langsung mengambil uang yang ada di ATM tersebut sebanyak 6 (enam) kali penarikan di mesin ATM yaitu:

1. Pertama penarikan sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  2. Kedua penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  3. Ketiga penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  4. Keempat penarikan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah) di ATM BRI Unit Tumburuni;
  5. Kelima penarikan sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
  6. Keenam penarikan sejumlah Rp. 100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI mini market Matahari;
- Bahwa benar dari ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin tersebut terdakwa telah berhasil menarik uang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang Nomor Pin ATM BRI oleh saksi Nursin dan terdakwa sebelum mengambil uang dengan menggunakan ATM tidak izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi Nursin;
  - Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil semua uang yang ada di ATM milik saksi Nursin, selanjutnya terdakwa mencoba untuk memasukkan kartu ATM yang satunya milik saksi saksi Irfani Uswanas dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 di mesin ATM BRI Unit Danaweria jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak, dan pada saat itu terdakwa langsung memasukkan Pin standart 123456 kemudian Pin diterima, lalu terdakwa mengecek saldo yang ada di ATM tersebut dan saldonya berjumlah ± Rp.400.000,00(empat ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui saldo kartu ATM milik saksi Irfani Uswanas, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di ATM BRI sebanyak 4 (empat) kali penarikan di mesin ATM yaitu:
    1. Pertama terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
    2. Kedua terdapat penarikan sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga terdapat penarikan sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
  4. Keempat terdapat penarikan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) di ATM BRI Unit Danaweria;
- Bahwa benar dari ATM BRI milik saksi Irfani Uswanas tersebut terdakwa telah berhasil menarik uang sebesar Rp.400.000.00(empat ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah diberitahu tentang Nomor Pin ATM BRI oleh saksi Irfani Uswanas dan terdakwa sebelum mengambil uang dengan menggunakan ATM tidak izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi Irfani Uswanas;
  - Bahwa benar total uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa benar uang sebesar Rp.400.000.00(empat ratus ribu Rupiah) yang diambil terdakwa melalui kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas telah habis dipakai oleh terdakwa;
  - Bahwa benar uang sebesar Rp.3.900.000.00 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang diambil terdakwa melalui kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin telah dipakai oleh terdakwa untuk membayar cicilan Sepeda Motor dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya;
  - Bahwa benar uang milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas yang telah diambil dan dipakai oleh terdakwa sampai dengan saat ini belum diganti atau dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang melalui kartu ATM BRI milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas dengan cara mencoba memasukkan Pin secara berulang kali dan akhirnya berhasil selanjutnya terdakwa mengambil seluruh uang yang ada didalam ATM BRI tersebut dengan tujuan untuk dimikiannya. Maka telah terbukti barang tersebut sudah berpindahya kekuasaannya ke dalam penguasaan atau kekuasaan Terdakwa, oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah kekuasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa barang berupa kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 3617 adalah milik saksi Irfani Uswanas hal tersebut juga dikuatkan dengan Rekening Koran dengan nomor rekening 108101006655503 atas nama Irfani Uswanas yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Danaweria, sedangkan barang berupa kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 4763 adalah milik saksi Nursin hal tersebut juga dikuatkan dengan Rekening Koran dengan nomor rekening 031001022486502 atas nama Nursin yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Danaweria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas telah nyata bahwa barang berupa 2 (dua) unit kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 dan 5221 8410 8118 4763 yang telah diambil oleh terdakwa bukan barang milik terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MVT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 terdakwa telah menemukan 2 (dua) kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin dan kartu ATM BRI nomor seri 5221 8410 8118 3617 milik saksi Irfani Uswanas disekitar area tempat parkir pasar Thumburuni Kab. Fakfak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melakukan pengecekan terhadap kedua ATM BRI tersebut dengan menggunakan pin keamanan standar kartu ATM BRI yaitu 123456 dan berhasil, selanjutnya terdakwa melakukan transaksi/penarikan uang dengan menggunakan kedua kartu ATM BRI tersebut;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dengan menggunakan kedua kartu ATM BRI milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas, sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas;
- Bahwa benar terdakwa sebelum menggunakan kedua ATM BRI tersebut, ia telah sadar bahwa kedua ATM BRI tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memasukkan kedua ATM BRI ke mesin ATM adalah untuk mengambil uang yang tersimpan dalam kartu ATM BRI tersebut dan nantinya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar cicilan motor serta untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa benar total uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari kartu ATM BRI milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah) telah dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terdakwa telah mempunyai rencana untuk memiliki uang sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu Rupiah) yang tersimpan dalam kartu ATM BRI milik saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas, dan terdakwa telah berhasil menguasai/memiliki serta menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya serta untuk membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 362 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan sifat dan peran terdakwa yang dinilai Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 4763, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) adalah sisa uang yang diambil oleh terdakwa dari kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8410 8118 4763 milik saksi Nursin, maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Nursin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor seri 5221 8410 8118 3617 adalah milik saksi Irfani Uswanas, maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Irfani Uswanas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH, 1 (satu) buah tas samping warna coklat adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatannya, maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah gambar foto CCTV terdakwa JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 4763, 4 (empat) buah gambar foto CCTV terdakwa JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 3617, 2 (dua) lembar rekening koran PT. BRI warna merah, 2 (dua) lembar kertas surat bukti kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 4763 milik Nursin dan kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 3617 milik Irfani Uswanas, adalah barang bukti yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Danaweria untuk dijadikan bukti dalam perkara ini,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Kantor BRI Unit Danaweria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gambar foto CCTV terdakwa JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Cabang yang berlokasi di Mini Market Matahari Jln. Yos Sudarso adalah barang bukti yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Fakkak untuk dijadikan bukti dalam perkara ini, maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Kantor BRI Cabang Fakkak;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Nursin dan saksi Irfani Uswanas;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa belum mengganti uang para saksi korban yang telah terdakwa pergunakan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal Pasal 362 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN BUAKLOFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 4763;
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dengan jumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nursin.**

- 1 (satu) buah kartu ATM berwarna hijau bertuliskan BRI card dengan nomor 5221 8410 8118 3617;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Irfani Uswanas.**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANNI VERSACE;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MACBETH;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 3 (tiga) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 4763;
- 4 (empat) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Unit Danaweria dengan menggunakan kartu ATM nomor seri 5221 8410 8118 3617;
- 2 (dua) lembar rekening koran PT. BRI warna merah;
- 2 (dua) lembar kertas surat bukti kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 4763 milik Nursin dan kepemilikan kartu ATM BRI nomor 5221 8410 8118 3617 milik Irfani Uswanas;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Kantor BRI Unit Danaweria.

- 2 (dua) buah gambar foto CCTV tersangka JAMALUDIN BUAKLOFIN pada ruang ATM BRI Cabang yang berlokasi di Mini Market Matahari Jln. Yos Sudarso;

## Dikembalikan kepada Kantor BRI Cabang Fakfak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari **Senin**, tanggal **3 Nopember 2014**, oleh **IRVINO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOTAM RAHAJAAN, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh **DENIE WIDYA RAHARDJA, S.H.** Sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

**IRVINO, S.H.**

**IVAN BUDISANTOSO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**JOTAM RAHAJAAN, S.H.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit komputer merk Procom berdasarkan penetapan pinjam pakai barang bukti nomor 133/Pen.Pid/2014/PN.Grt. tertanggal 4 Juni 2014 telah dikembalikan kepada pihak sekolah SMP PGRI Bungbulang sedangkan 1 (satu) buah tas punggung/ransel dengan tulisan only one dan 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna merah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2014/PN.F